



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 06 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 06 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Untuk setiap kursi ditingkat Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan ditingkat Provinsi di dasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten tidak sama dengan kegiatan ditingkat Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2))

Cukup jelas

Ayat (3)

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas-tugas Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu memberikan bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam merumuskan kebijakan Negara sesuai dengan Sistem Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut Sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan Asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran tugas-tugas Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bone guna memperjelaskan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperoleh integritas Negara kesatuan Republik Indonesia.

.....

Kepada

Yth. Bupati Bone
.....
di-
.....

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No.	Jenis belanja	Jumlah uang	Keterangan
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain pengeluaran		

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Litbang Kabupaten Bone;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
3. Bupati adalah Bupati Bone;

Terbilang :

BENDAHARA UMUM,

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kab. Bone

(.....)

BUPATI BONE,

H.A. MUH.IDRIS GALIGO, S.H

KOP SURAT PARTAI POLITIK

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
5. Badan adalah Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Litbang Kabupaten Bone;
6. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone;
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone;
8. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan VII;
9. BAWASDA adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone;
10. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten;
11. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah struktur Organisasi Partai Politik di tingkat Kabupaten;
12. Bantuan Keuangan adalah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai : Kegiatan: Administrasi dan/atau Sekretariat
 NPWP : Pelaksanaan Audit: Tgl ... , Bln...., Thn.....
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah kursi :
 Jumlah Dana : Rp.

BAB II
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Partai Politik dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 3 Maret 2006

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari tanggalbulanTahun Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Bone atau Pejabat yang ditunjukselanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnyaselanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahunkepada DPCsejumlah Rp. dan Pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah.....melalui Rekening Bank Partai Politikyang bersangkutan

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. BONE
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 3 Maret 2006

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerahditerima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,
DPC
Ketua,

Pihak Pertama,
BUPATI BONE
.....

(.....)
Bendahara,

(.....)

(.....)

BUPATI BONE,

H .A. MUH.IDRIS GALIGO, S.H

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang berwenang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya;
- b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 3

(1) Penelitian dan pemeriksaan Kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan kepada Partai Politik.

- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di diketuai Kepala Badan dengan beranggotakan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam APBD.

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

BUPATI BONE,

H.A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR : 06

TANGGAL : 3 Maret 2006

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun
..... Tanggal telah melaksanakan penelitian dan
pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun
..... yang diajukan oleh

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Persyaratan
Administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan
Umum Tahun sebanyak X Rp..... = Rp.
.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini
dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-7-

- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita Acara penyerahan bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan sebagai pihak pertama, dan ketua dan bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua;
- d. Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini .

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan , setelah diaudit oleh Bawasda.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

-8-

- (3) Bentuk Laporan Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Partai Politik yang telah menerima bantuan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka bantuan yang telah diterima tersebut diperhitungkan sesuai perolehan kursi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (9), dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Partai Politik yang menerima bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) melebihi bantuan seharusnya diterima, akan diperhitungkan dalam pemberian bantuan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 3 Maret 2006

BUPATI BONE,
TTD

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 6 Maret 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2006 NOMOR 06